

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN RUAMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 04 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN RUAMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2017

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan partisipasi Pemilih melalui aktifitas pendidikan Pemilih dalam bentuk seminar, perlu membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Fasilitasi Pendidikan Pemilih dan Ruamah Pintar Pemilu Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2017 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1/Kpts/KPU/Tahun 2017

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 04 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Fasilitasi Pendidikan Pemilih dan Ruamah Pintar Pemilu Tahun 2017

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 08 Maret 2017
- Lampiran 1 Halaman